



**SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH**

Nomor SOP	:	06 Tahun 2023
Tanggal Pengesahan	:	5 Januari 2023
Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH  ERMINZAL
Nama SOP	:	SOP PEMBERIAN CUTI PEGAWAI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014	1.	Memahami dan mengetahui proses pemberian cuti pegawai
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	2.	Memahami administrasi pemberian cuti pegawai
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,	3.	Mampu dan bisa mengoperasikan Komputer
4.	Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti		
5.	Keputusan Sekretaris Jendala Komisi Pemilihan Umum Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Sekretaris	1.	PC/ Laptop
2.	Kasubbag Hukum dan SDM	2.	Printer
3.	Pelaksana Bagian SDM	3.	ATK
4.	PNS	4.	Buku Agenda Surat Keluar
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka administrasi pemberian cuti Pegawai tidak dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti.		Buku agenda surat keluar dan Buku Rekapitulasi Pemberian Cuti PNS.

**SOP PEMBERIAN CUTI PNS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		PNS	KASUBBAG PERBAGIAN	SDM	SEKRETARIS KIP KOTA BANDA ACEH	SEKRETARIS KIP PROVINSI ACEH	SEKRETARIS JENDERAL KPU	PERSYARATAN / KETENTUAN	WAKTU PROSES	OUTPUT
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
CUTI PEGAWAI										
1	Cuti Tahunan	1	2	3	4			<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan bagi PNS yang telah bekerja sekurang kurangnya 1 tahun secara terus menerus - Mengajukan surat Permintaan cuti tahunan kepada Atasan Langsung - Lamanya Cuti tahunan selama 12 hari kalender - Selama menjalani cuti besar PNS yang bersangkutan memperoleh penghasilan dan tunjangan 	3 Hari	Surat Cuti Tahunan
2	Cuti Melahirkan	1	2	3	4			<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan untuk persalinan anak pertama sampai dengan anak ke tiga - Untuk kelahiran anak ke empat dan seterusnya diberikan cuti besar - Lama Cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan yaitu 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah - Mengajukan surat Permintaan Cuti Bersalin Kepada Atasan Langsung - Selama menjalani cuti besar PNS yang bersangkutan memperoleh penghasilan dan tunjangan 	1 Minggu	Surat Cuti Melahirkan
3	Cuti Besar	1	2	3	4	5	6	<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan kepada PNS yang sudah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun - Diberikan paling lama 3 (tiga) bulan - Dikecualikan PNS yang masa kerjanya kurang dari 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama dan Kelahiran anak ke 4 - PNS yang mengambil cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan - Selama menjalani cuti besar PNS yang bersangkutan memperoleh penghasilan <p style="text-align: center;">Untuk pelaksanaan ibadah</p>	1 Minggu	Surat Cuti Besar
4	Cuti Sakit	1	2	3	4			<ul style="list-style-type: none"> - Hak atas cuti sakit diberikan paling lama 1 (satu) tahun, dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan - PNS Wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan - PNS yang menderta sakit lebih dari 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dan melampirkan surat keterangan dokter - Selama menjalani cuti sakit PNS yang bersangkutan memperoleh penghasilan 	1 Hari	Surat Cuti Sakit

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		PNS	KASUBBAG PERBAGIAN	SDM	SEKRETARIS KAB/KOTA	SEKRETARIS KPU PROVINSI	SEKRETARIS JENDERAL KPU	PERSYARATAN / KETENTUAN	WAKTU PROSES	OUTPUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
CUTI PEGAWAI										
5	Cuti Diluar Tanggungan Negara	1	2	3	4	5	6	<ul style="list-style-type: none"> - PNS yang bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus menerus - Diberikan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun - Pemberian izin cuti hanya dapat diberikan oleh Sekretaris Jenderal KPU setelah mendapat persetujuan dari BKN - PNS yang menjalani cuti diluar tanggungan negara diberhentikan dari jabatannya dan aktif kembali setelah selesai menjalani cuti tersebut - Pengajuan cuti diluar tanggungan negara diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan cuti - Selama menjalani cuti sakit PNS yang bersangkutan tidak berhak memperoleh penghasilan dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja 	1 Bulan	Surat / SK Cuti diluarTanggungan Negara
6	Cuti Karena Alasan Penting	1	2	3	4			<ul style="list-style-type: none"> - Diberikan apabila Ibu, Bapak, Suami/Isteri, Anak, Adik ,Kakak, Mertua/menantu sakit keras atau meninggal dunia - Surat Keterangan Dokter/Surat Keterangan Lainnya (sesuai dengan alasan cuti) - Melampirkan Tanda Bukti Setor/Keterangan Lainnya bagi yang melaksanakan Ibadah/Umroh,Haji. - Mengajukan Surat Cuti Karena Alasan Penting 	1 Minggu	Surat Cuti Alasan Penting